BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat mengakibatkan perubahan signifikan pada pola dan sistem kehidupan sosial yang memudahkan masyarakat mengakses informasi dari jarak jauh. Hal inilah yang harus diikuti oleh setiap individu untuk menyesuaikan diri dengan kemajuan teknologi yang berkembang dari hari ke hari. Pemerintah sebagai lembaga yang memberikan pelayanan kepada masyarakat perlu beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Penggunaan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik merupakan faktor penting sebagai bentuk respon pemerintah dalam rangka memberikan pelayanan publik yang efektif dan efisien kepada masyarakat.[1]

Proses pertumbuhan dan perkembangan teknologi diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang ditujukan untuk dapat diakses oleh masyarakat dalam bidang perizinan. Perizinan merupakan pemberian legalitas dari pihak berwenang kepada individu atau pelaku usaha dalam bentuk persetujuan berupa izin maupun tanda daftar berusaha.[2] Sistem perizinan berusaha mengalami perubahan dari sistem bersifat manual yang dilakukan dengan

[1] Gioh, Andre. (2021). Pelayanan Publik E-Government Di Dinas Komunikasi Informatika Kabupaten Minahasa. *POLITICO: Jurnal Ilmu Politik*, *10*(1).
[2] Putra, Y. P., Kesuma, D., & Wijaya, E. (2023). Implementasi dan Kendala dalam Proses Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Berbasis Risiko. *Jurnal Hukum dan Bisnis (Selisik)*, *9*(2), 179-192.

mendatangi instansi yang berwenang untuk mengajukan permohonan menjadi pengajuan permohonan yang terintegrasi secara elektronik.[3]

Perizinan sebagai salah satu instrumen yang dibutuhkan pemerintah untuk mengontrol atau memberi batasan dalam mencapai ketertiban. Berdasarkan pasal 28 J ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia lain dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga pemberian izin dimaksudkan untuk mengatur kegiatan masyarakat dengan tidak mengurangi hak orang lain demi terciptanya ketertiban penyelenggaraan negara dalam masyarakat.

Pelaksanaan perizinan dalam rangka menunjang kemudahan berusaha berkorelasi secara signifikan dalam menaikkan peringkat kemudahan perizinan di Indonesia. Berdasarkan data yang dirilis oleh Bank Dunia, indikator starting a business naik 10 peringkat dari 144 menjadi 134. Walaupun peringkat EODB Indonesia dalam laporan Doing Bussiness pada tahun 2019 turun satu peringkat menjadi peringkat ke-73 pada tahun 2020, namun indeks EODB Indonesia naik 1,42 menjadi 67,96 dibandingkan tahun sebelumnya.[4] Peringkat kemudahan berusaha di Indonesia dapat dilihat juga dari gambar berikut :

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

[3] Erni, E., & Jaya, F. (2022). Efektifitas Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dalam Rangka Kemudahan Berusaha. *Wajah Hukum*, *6*(2), 248-257.

[4] https://www.cnbcindonesia.com/news/20181031201049-4-40020/ease-of-doing-business-ri-turun-ini-penjelasan-bank-dunia, diakses pada 20 Juni Tahun 2023

Gambar 1.1

Peringkat Kemudahan Berusaha Tahun 2013-2020

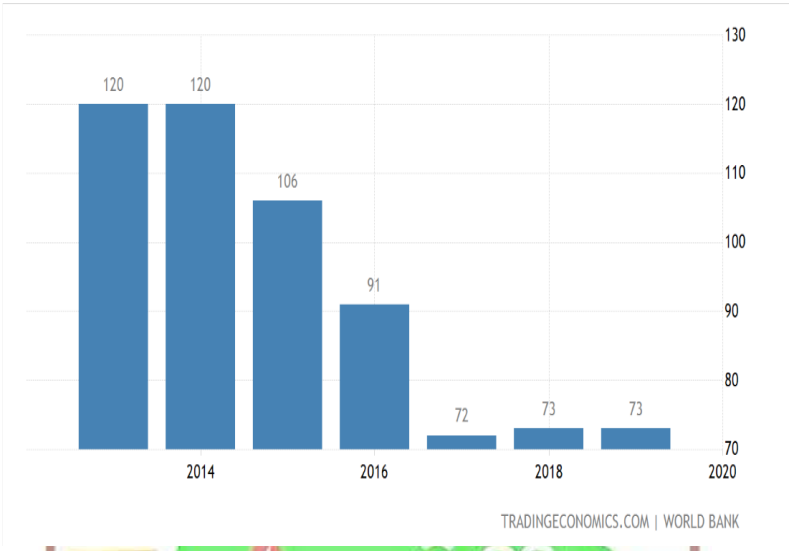

Sumber : trading economics, 2023

Pada gambar di atas, menunjukkan bahwa kemudahan berusaha di Indonesia dari tahun 2013 hingga tahun 2017 terus mengalami perubahan dimana terjadinya kenaikan peringkat kemudahan berusaha di Indonesia berdasarkan laporan Bank Dunia yakni dari peringkat 120 menjadi peringkat 72 dari 190 negara. Namun, pada tahun 2018 hingga tahun 2020 Indonesia mengalami penurunan peringkat dari 72 menjadi peringkat ke 73 dikarenakan beberapa indikator mendapatkan skor rendah. Hal ini menunjukkan bahwa perlunya peningkatan terhadap hal-hal yang menunjang kemudahan berusaha.

Pemerintah Indonesia berupaya meningkatkan efisiensi kegiatan berusaha dengan adanya transformasi sistem perizinan berusaha menjadi online yang disusun berdasarkan peraturan PP Nomor 24 Tahun 2018 tentang pelayanan

perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik dalam rangka percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha atau disebut juga dengan OSS (*Online Single Submission*).[5] Perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau *Online Single Submission* yang disingkat dengan OSS adalah perizinan berusaha yang dikeluarkan oleh lembaga OSS untuk penyelenggaraan perizinan berusaha untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, bupati/walikota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang sistematis.[6]

Sistem OSS adalah sistem yang digunakan untuk melakukan pengurusan perizinan berusaha yang telah terintegrasi dengan lembaga OSS. Sistem OSS dibuat dengan tujuan untuk menciptakan lingkungan yang dapat mendukung perkembangan investasi dengan memberikan kemudahan berusaha melalui penggunaan jaringan atau sistem satu pintu yang telah terintegrasi dengan lembaga yang berkaitan dan dapat diakses secara elektronik.[7]

Pelaksanaan perizinan terintegrasi secara elektronik di Indonesia masih belum sepenuhnya berhasil diterapkan, sistem OSS dinilai belum lengkap dalam penyediaan jenis usaha dan perizinan di Indonesia, serta terdapat permasalahan sistem perizinan yang belum selaras antara tingkat pusat dan daerah. Pemerintah telah menghadirkan sistem perizinan usaha berbasis elektronik yang diharapkan dapat menghasilkan perubahan pada pelaksanaan perizinan berusaha di Indonesia

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

[5] Rahayu, F. P., Paselle, E., & Khaerani, T. R. (2021). Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Online Single Submission (OSS) Di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Samarinda. *Ejournal Administrasi Publik,* 9(2), 5018-5032).

[6] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

[7] Mahirun, M., Santoso, S. B., & Jannati, A. (2023). Sosialisasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Online Single Submission Risk Bases Approach) Bagi Pelaku Usaha Bidang Perdagangan dan Perindustrian Di Kota Pekalongan. *E-Amal: Jurnal Pengabdian Kepada Masyrakat*, 3(3), 223-230.

untuk memfasilitasi, melindungi, dan memberdayakan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, mendukung pertumbuhan investasi dalam negeri, serta mempercepat program strategis di tingkat nasional termasuk penguatan perlindungan tenaga kerja.

Sistem perizinan OSS telah mengalami tiga kali pembaharuan yaitu OSS versi 1.0 yang diluncurkan pada tahun 2018 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang pelayanan perizinan terintegrasi secara elektronik. Setelah berjalan satu tahun pelaksanaan OSS 1.0 ternyata dalam pelaksanaannya masih terdapat kekurangan. Kemudian, pemerintah memperbaiki sistem OSS sehingga ditetapkan dan diberlakukannya OSS versi 1.1 berdasarkan Surat Edaran BKPM Nomor 5743/A.8/B.1/2019 pada tahun 2019 yang merupakan perbaikan dari sistem OSS versi 1.0.[8]

Perizinan terus berkembang dari waktu ke waktu yang menuntut perubahan terhadap beberapa peraturan perizinan agar lebih efektif dan sesuai dengan tujuan negara. Perumusan Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 bukan hanya tentang pelaksanaan dan menegakkan perlindungan tetapi juga untuk memperpendek proses birokrasi agar lebih cepat, sehingga penanam modal atau investor lebih fleksibel dan tidak ragu menginvestasikan uangnya untuk pembangunan dalam negeri.

Pemerintah terus memperbarui perizinan berusaha antara pusat dan daerah dengan membentuk Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang

[8] Dharmayanti, I. A. K. F., & Yasa, P. G. A. S. (2022). Penerapan Sistem Perizinan Berusaha Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS-RBA) Di Bidang Industri Pasca UU Cipta Kerja. Jurnal Komunikasi Hukum (JKH), 8(1), 509-526.

penyelengaraan perizinan berusaha berbasis risiko (OSS RBA) yang merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.[9] Perizinan berusaha berbasis risiko merupakan pembaruan dari sistem OSS versi 1.1 yang mengubah pendekatan kegiatan berusaha dari berbasis izin menjadi berbasis risiko. Peraturan tersebut menjadi payung hukum yang melandasi kegiatan berusaha untuk memudahkan investor berinvestasi di Indonesia dengan memangkas alur birokrasi sehingga pelaksanaan perizinan lebih mudah dengan menggunakan sistem elektronik. Berdasarkan peraturan tersebut maka DPMPTSP Provinsi Sumatera Barat menerapkan perizinan berusaha berbasis risiko melalui sistem OSS RBA.

Sistem tersebut tercipta karena banyaknya keluhan dari para pelaku usaha tentang lamanya waktu dan rantai birokrasi yang harus dilalui untuk mendapatkan izin berusaha, sehingga menghalangi pelaku usaha untuk menjalankan usahanya. Oleh karena itu, sistem ini dibuat untuk mempermudah perizinan dan menciptakan model pelayanan perizinan terpadu yang cepat, mudah, dan sesuai dengan perkembangan zaman.

Sejak dilaksanakannya program ini, terjadi peningkatan minat dan antusiasme masyarakat dalam melaksanakannya. Hal ini karena para pemohon akan diarahkan untuk mengisi formulir data yang diunggah ke sistem secara online setelah petugas memeriksa kelengkapan persyaratan. Pelaku usaha dapat memantau langsung sampai dimana proses pengurusan izin usaha yang diajukan.

[9] Syabana, C. A., & Nasution, A. I. (2023). Problematika Pengurusan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Berbasis Risiko Bagi Perseroan Terbatas . In National Conference on Law Studies (NCOLS) (Vol. 5, No. 1, pp. 305-330).

Jika berhenti di satu lembaga, misalnya satuan tugas (satgas) di kementerian atau lembaga yang bersangkutan akan melakukan evaluasi.

Peran DPMPTSP Provinsi Sumbar sangat penting bagi dunia usaha yang dijalankan oleh individu atau swasta. Hal ini karena keberadaannya memudahkan pengurusan berbagai izin usaha dan persyaratan usaha (izin lokasi, lingkungan hidup dan bangunan), izin usaha, dan izin di tingkat pusat atau daerah dengan mekanisme yang memungkinkan persyaratan.

DPMPTSP Provinsi Sumatera Barat merupakan perangkat daerah provinsi di Indonesia yang bertugas sebagai implementor mekanisme pelayanan satu pintu yang secara khusus menjalankan tugas untuk melayani perizinan secara langsung terhadap masyarakat dan bertugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di sektor penanaman modal. DPMPTSP Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Pergub Sumatera Barat Nomor 49 Tahun 2021 pasal 494 berperan dalam membantu kepala daerah melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dan berfungsi sebagai berikut[10] :

a. Administrasi dinas di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu
b. Pelaksanaan penyusunan dan perumusanan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu

[10] Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 49 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah

c. Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu
d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu
e. Pelaksanaan fungsi oleh kepala daerah di bidang penanaman modal

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2021 DPMPTSP Provinsi Sumatera Barat berwenang menangani berbagai urusan terkait perizinan, salah satunya adalah perizinan berusaha baik secara manual yang telah diterapkan selama ini dan juga perizinan yang dilakukan secara online melalui sistem OSS. Hal ini sejalan dengan yang dijelaskan oleh Bapak Wandi selaku petugas OSS Provinsi Sumatera Barat dalam wawancara berikut :

> "…Kalo dulu penerbitan perizinan berusaha masih dilakukan secara manual yang mengakibatkan lamanya proses perizinan, lalu setelah adanya transformasi peraturan, DPMPTSP Sumbar mulai menerbitkan perizinan berdasarkan tingkatan risiko usaha melalui sistem elektronik yang dinamakan OSS RBA. Dengan sistem ini masyarakat sudah bisa mendaftarkan usahanya tanpa perlu lagi datang ke kantor…" (Hasil wawancara Peneliti dengan pelaksana perizinan berusaha berbasis risiko di DPMPTSP Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 14 Maret Tahun 2023 jam 14.00 WIB)

Dengan adanya transformasi dalam perizinan, DPMPTSP Provinsi Sumatera Barat terus mengalami perubahan dalam investasinya yang dapat dilihat dari data di bawah ini :

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

Grafik 1.1.

Perkembangan Investasi Sumbar Tahun 2018-2023

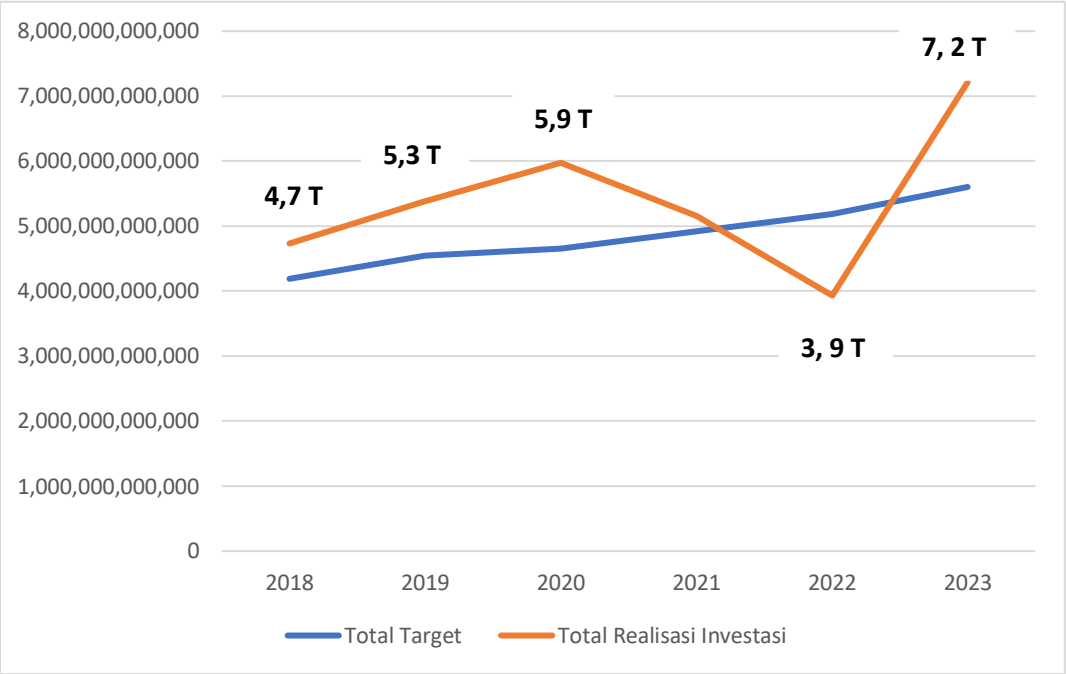

Sumber : Olahan Peneliti

Berdasarkan data di atas, pertumbuhan investasi di provinsi Sumatera Barat pada tahun 2022 mengalami penurunan dikarenakan kenaikan harga BBM yang melonjak. Namun, pada tahun 2023 investasi mengalami kenaikan kembali dengan kontribusi Penanaman Modal Asing (PMA) mencapai Rp 992.970.480.000 dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp 3.411.564.000.000 lalu ditambahkan dengan realisasi investasi dari proyek UMK Mikro dan Kecil senilai Rp 2.807.400.000.000 yang berhasil menyerap tenaga

kerja Indonesia sebanyak 7.130 orang[11]. Hal ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan perizinan berusaha mempengaruhi perkembangan investasi di Sumatera Barat yang dapat mengakibatkan kenaikan maupun penurunan investasi sehingga tetap perlu untuk ditingkatkan lagi. Adapun data realisasi investasi Sumatera Barat tahun 2022 sebagai berikut.

Gambar 1.2
Realisasi Investasi Tahun 2022

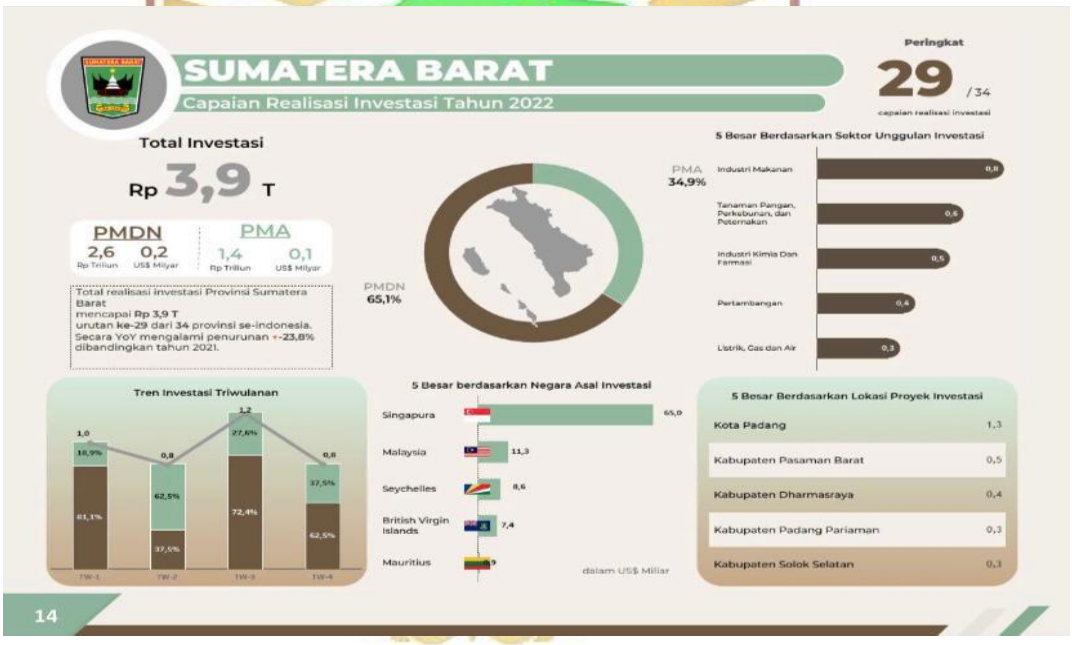

Sumber : Buku Realisasi Investasi Tahun 2022

Investasi di Sumatera Barat didominasi oleh kota Padang, Pasaman Barat, Dhamasraya, Padang Pariaman, dan Solok Selatan. Sektor unggulan investasinya berasal dari industri makanan, tanaman pangan, Perkebunan, dan peternakan, idustri kimia dan farmasi, serta listrik, gas, dan air. Walaupun banyak sektor

[11] https://dpmptsp.sumbarprov.go.id/details/news/181, diakses pada 29 November Tahun 2023

unggulan investasi di Sumbar, namun data di atas menunjukkan bahwa capaian realisasi investasi di Sumatera Barat tahun 2022 mencapai Rp 3,9 T yang berada pada urutan ke-29 dari 34 provinsi di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa Sumatera Barat mengalami penurunan dalam investasi.

Investasi diharapkan sebagai penggerak pertumbuhan perekonomian di Indonesia. Sebab terbatasnya dana yang dimiliki pemerintah untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi maka peran investasi dalam negeri dan luar negeri sangat dibutuhkan. Berdasarkan data investasi tahun 2023 perizinan berusaha didominasi oleh PMDN yang menunjukkan bahwa semakin meningkatnya pelaku usaha oleh UKM dan UMKM. Hal ini, menjadi tantangan bagi provinsi Sumatera Barat untuk terus meningkatkan pertumbuhan investasi untuk penanaman modal asing di Sumatera Barat.

Salah satu hal krusial bagi penanam modal ialah berkaitan dengan perizinan. Tujuan penyelenggaran penanaman modal hanya dapat tercapai apabila faktor penunjang yang menghambat iklim penanaman modal dapat diatasi antara lain melalui perbaikan koordinasi antar instansi pemerintah pusat dan daerah, penciptaan birokrasi yang efisien, iklim usaha yang kondusif, biaya ekonomi yang berdaya saing tinggi dan kemudahan dalam perizinan berusaha[12]. Adapun penyelenggaraan perizinan DPMPTSP Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2018-2023 sebagai berikut.

[12] Wibowo, *Kepastian dan Perlindungan Hukum dalam Penanaman Modal di Indonesia Ditinjau dari Undang-Undang 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, UNES Law Review,* (2023), *6*(2), 4414-4428

Grafik 1.2.

Jumlah Perizinan Di DPMPTSP Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018-2023

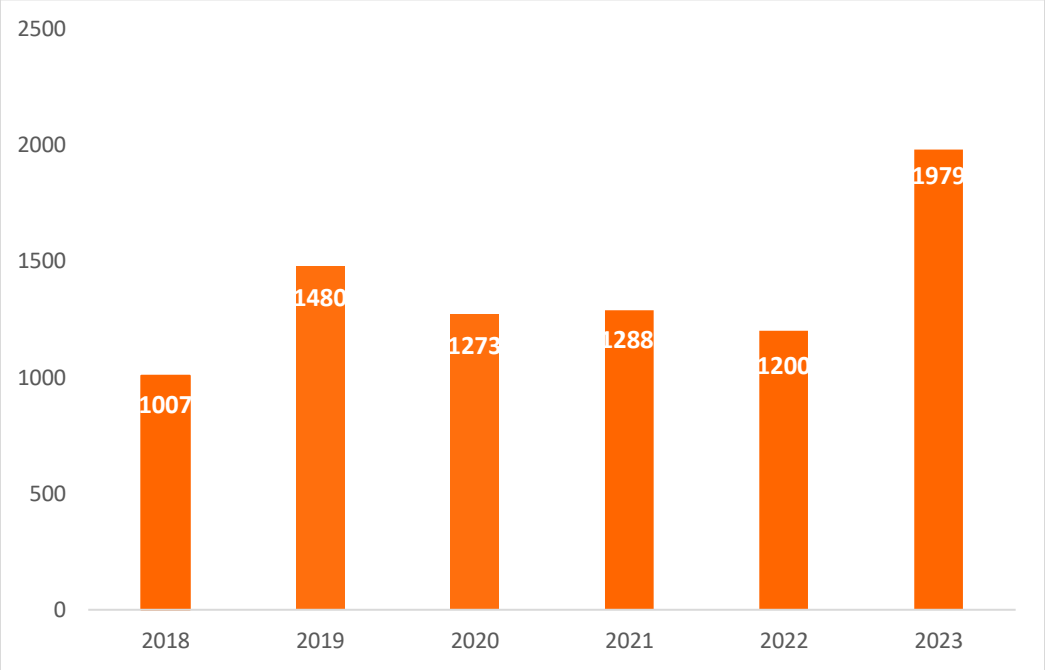

Sumber : Olahan Peneliti

Tabel di atas menunjukkan bahwa penyelenggaraan perizinan berusaha di DPMPTSP Provinsi Sumatera Barat selama tahun 2018 hingga tahun 2023 mengalami kenaikan tetapi masih fluaktif. Semenjak diterapkannya digitalisasi, pada tahun 2018-2019 penerbitan perizinan mulai menunjukkan tren kenaikan seiring dengan adaptasi terhadap layanan berbasis elektronik. Namun, pada tahun 2020 hingga 2022, terjadi penurunan jumlah perizinan yang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti dampak pandemi COVID-19 yang menurunkan aktivitas usaha dan investasi, serta transisi sistem perizinan menjadi berbasis risiko yang

membutuhkan penyesuaian. Meski demikian, pada tahun 2023 perizinan berusaha mengalami peningkatan kembali seiring dengan stabilnya penerapan sistem perizinan berbasis risiko. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan penyelenggaraan perizinan berusaha agar semua sektor dapat mempengaruhi perizinan berusaha yang dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1.1

Data Perizinan Berusaha Berdasarkan Sektor Tahun 2018-2023

No.	Sektor	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Jumlah
1.	Perikanan dan Kelautan	381	492	510	717	519	811	3430
2.	ESDM	212	491	446	82	78	157	1466
3.	Perindustrian dan Perdagangan	5	2	0	2	0	817	826
4.	Perhubungan	129	206	177	142	29	24	707
5.	Ketenagakerjaan	122	41	4	6	7	4	184

Sumber : Data perkembangan DPMPTSP Sumbar Tahun 2018-2023

Perkembangan data perizinan berusaha selama tahun 2018-2023 didominasi oleh sektor perikanan dan kelautan dalam penerbitan perizinannya, terutama di wilayah pesisir seperti kota Padang, kota Pariaman, kabupaten Pesisir Selatan, dan sebagainya. Hal ini tidak terlepas dari potensi sumber daya laut di Sumatera Barat yang berlimpah. Sedangkan sektor ketenagakerjaan menjadi

sektor terendah dalam penerbitan perizinan. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan penyelenggaraan perizinan berusaha agar semua sektor dapat mempengaruhi perizinan berusaha.

Penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sebagai salah satu cara pemerintah untuk meningkatkan kenaikan investasi dan kegiatan berusaha yang dilaksanakan melalui penerbitan perizinan berusaha yang efektif dan efisien dan kontrol kegiatan usaha yang transparan, terstruktur, serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan PP Nomor 5 Tahun 2021 pelaku usaha yang hendak memulai dan melakukan kegiatan usaha wajib memenuhi persyaratan dasar perizinan berusaha, meliputi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, persetujuan lingkungan, persetujuan bangun gedung, dan sertifikat laik fungsi.

UNIVERSITAS ANDALAS

Gambar 1.3.

Tingkatan Risiko Perizinan Berusaha

Kegiatan usaha dengan tingkat risiko rendah, pelaku usaha hanya dipersyaratkan memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). Kemudian, untuk kegiatan usaha risiko menengah rendah, pelaku usaha diharuskan memiliki NIB dan pernyataan pemenuhan sertifikat standar. Selanjutnya, untuk kegiatan usaha dengan risiko menengah tinggi, pelaku usaha diharuskan memiliki NIB dan sertifikat standar yang telah diverifikasi. Sedangkan untuk kegiatan usaha dengan risiko tinggi, pelaku usaha diharuskan memiliki NIB dan izin yang telah diverifikasi.[13]

Perizinan berusaha di DPMPTSP Provinsi Sumatera Barat mempunyai banyak sektor, meliputi sektor perikanan dan kelautan, kehutanan, kesehatan, perhubungan, ketenagakerjaan, perindustrian, perdagangan, pertanian, pendidikan, peternakan dan kesehatan hewan, energi dan sumber daya mineral, bina marga cipta karya dan tata ruang, PSDA, sosial, pemukiman dan perumahan, pariwisata, lingkungan hidup, koperasi UMKM, serta kesbangpol.

Perizinan berbasis risiko melakukan penilaian terhadap permohonan perizinan berusaha pada tingkatan risiko serta besarnya skala atau indeks kegiatan usaha yang dimiliki. Tingkat risiko dalam hal ini didasari atas identifikasi kegiatan usaha, penilaian tingkat bahaya, potensi akan terjadinya bahaya, penetapan tingkat risiko dan besaran skala usaha berserta penetapan jenis perizinan berusaha. Perizinan berusaha berbasis risiko dikelompokkan menjadi risiko rendah, menengah rendah, menengah tinggi, dan tinggi Adapun jumlah perizinan

[13] Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

berusaha berdasarkan tingkat risiko di DPMPTSP Sumatera Barat tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.2.

Jumlah Perizinan Berusaha di DPMPTSP Sumbar tahun 2023

Berdasarkan Tingkat Risiko

No	Jenis Perizinan Berdasarkan Tingkat Risiko	Jumlah Perizinan
1	Rendah	2105
2	Menengah Rendah	2854
3	Menengah Tinggi	1118
4	Tinggi	483

Sumber : Laporan penyelenggaraan PTSP Sumatera Barat tahun 2023

Berdasarkan data tahun 2023, jumlah perizinan berusaha yang diterbitkan oleh DPMPTSP Provinsi Sumatera Barat menunjukkan bahwa sebagian besar kegiatan usaha masih didominasi oleh tingkat risiko rendah dan menengah rendah. Terdata perizinan dengan tingkat risiko rendah sebanyak 2105 izin, risiko menengah rendah 2854, risiko menengah tinggi berjumlah 1118 izin, dan yang tergolong berisiko tinggi sebanyak 483 izin. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas pelaku usaha berada pada klasifikasi risiko menengah rendah dibandingkan usaha berisiko tinggi.

Pelaksanaan perizinan berusaha melalui sistem OSS-RBA oleh pelaku usaha sebagai pengguna dengan mengakses secara online ke situs web OSS-RBA

yaitu https://oss.go.id lalu melakukan prosedur pendaftaran membuat user ID dengan menginputkan data seperti NIK, tanggal lahir, nomor HP, Alamat e-mail dan kode captcha. Kemudian, lembaga OSS-RBA akan mengirimkan e-mail konfirmasi berupa username dan password yang digunakan untuk masuk ke dalam situs OSS-RBA. Setelah itu, akun dapat digunakan untuk memperoleh NIB dan izin usaha. Proses perizinan berusaha dengan pertimbangan teknis diawali dengan pendaftaran perizinan melalui website OSS RBA oleh pemohon dengan melengkapi syarat dan ketentuan yang berlaku. Setelah itu, implementor yang berwenang akan memproses permohonan dan dilanjutkan kepada OPD teknis untuk diverifikasi. Setelah diverifikasi maka implementor akan menerbitkan perizinan berusaha melalui sistem OSS.

Sistem OSS-RBA merupakan program mandiri yang bisa diakses oleh masyarakat dimanpun dan kapanpun. Namun, dalam pelaksanaan sistem OSS ini masih dirasakan belum efektif dikarenakan sistem yang pengurusannya secara online membutuhkan jaringan yang lancar dan stabil. Hal yang sering terjadi adalah gangguan jaringan internet yang berdampak pada sistem yang tidak bisa diakses sehingga menghambat pengurusan izin berusaha serta masih banyak masyarakat yang belum paham akan sistem online. Pernyataan ini sejalan dengan hasil wawancara peneliti dengan bapak Wandi selaku penanggung jawab OSS-RBA.

> "…Memang benar bahwa masyarakat sering terkendala saat mengakses web OSS, sering terjadi gangguan jaringan internet serta sistem yang kadang-kadang eror ketika diakses, karena kita hanya berperan sebagai user dan lembaga OSS atau BPKM pusat yang mengelola web OSS, sehingga kami tidak bisa untuk memperbaiki web tersebut. Ketika terjadi kendala jaringan ataupun pelaku usaha belum paham dengan sistem ini biasanya pelaku usaha datang ke kantor untuk mengurus izin secara manual dan kami melakukan

> pendampingan…" (Hasil wawancara Peneliti dengan pelaksana perizinan berusaha berbasis risiko di DPMPTSP Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 14 Maret Tahun 2023 jam 14.00 WIB).

Keberhasilan implementasi suatu kebijakan publik dapat dilihat melalui teori Grindle, Grindle memandang bahwa keberhasilan pelaksanaan kebijakan dapat diukur melalui isi kebijakan dan lingkungan implementasi. Salah satu indikator dari variabel isi kebijakan adalah tingkat perubahan yang ingin dicapai, berdasarkan data perizinan berusaha di DPMPTSP Sumatera Barat jumlah perizinan sudah mengalami kenaikan tetapi masih fluktuatif sehingga peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh lagi. Selain itu, berdasarkan indikator tipe manfaat menunjukkan bahwa pertumbuhan investasi pada tahun 2023 di Sumatera Barat mencapai 7.211.934.480.000 yang berhasil menyerap tenaga kerja sebanyak 7.130 orang[14]. Hal ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan perizinan berusaha mengalami kenaikan dan juga mempengaruhi peningkatan investasi di Sumatera Barat.

Kemudian, dari indikator *resources committed* (sumber daya) dalam penyelenggaraan perizinan berusaha di DPMPTSP Sumbar masih kurangnya sarana dan prasarana berupa perangkat komputer dan *scanner* untuk mendukung pelayanan yang masih kurang dalam hal memberikan layanan pendampingan perizinan bagi pelaku usaha, masih kurangnya jumlah staf dalam penyelenggaraan perizinan di DPMPTSP Sumbar. Selain itu, fenomena lain yang ditemui yakni tidak adanya notifikasi masuk saat pelaku usaha mendaftarkan perizinan pada web https://oss.go.id sehingga dapat menyebabkan keterlambatan penerbitan

[14] https://dpmptsp.sumbarprov.go.id/details/news/181

perizinan, masih terdapat 353 KBLI yang belum ada pengampu.[15] Berdasarkan uraian fenomena di atas, peneliti ingin mengkaji lebih jelas terkait implementasi perizinan berusaha berbasis risiko di DPMPTSP Provinsi Sumatera Barat.

1.2.Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi kebijakan perizinan berusaha berbasis risiko pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat.

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana implementasi kebijakan perizinan berusaha berbasis risiko pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat teoritis

Dari segi keilmuan, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah sumber referensi, sumbangsih pemikiran, kemampuan, dan pengalaman bagi pengembangan disiplin ilmu administrasi publik, terutama di bidang kebijakan publik. Kemudian, dengan adanya penelitian

[15] Laporan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2023

ini juga diharapkan dapat mengaplikasikan teori-teori yang telah ada sehingga dapat menambah pemahaman dan penalaran peneliti dalam melakukan penelitian. Selanjutnya, juga diharapkan hasil penelitian implementasi kebijakan perizinan berusaha berbasis risiko di DPMPTSP Provinsi Sumatera Barat dapat berguna terhadap pengembangan ilmu administrasi publik khususnya di bidang kebijakan publik.

1.4.2 Manfaat teoritis

Informasi yang didapatkan dari hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan gambaran bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam menerapkan kebijakan yang sejenisnya khususnya di bidang perizinan berusaha berbasis risiko agar menghasilkan kebijakan yang lebih baik lagi dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA